

SURAT TUGAS

Nomor: 93-R/UNTAR/Pengabdian/III/2025

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

REGINA SURYADAJA, S.T., M.T.

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul : Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
Mitra : Kementerian ATR/BPN
Periode : 17 September 2024
URL Repository :

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

04 Maret 2025

Rektor



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Print Security : 9ef7b885e125eee915128d67f8439b9e

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA INDONESIAN PLANNING SCHOOLS ASSOCIATION (ASPI)

Sekretariat: Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP. Kampus UNDIP Tembalang. Semarang-50275. INDONESIA,
Telp./Fax: +62.24.7460701, Website: <http://www.aspi.or.id>, e-mail: sekretariat_aspi@yahoo.com

SURAT TUGAS

No: 61/ASPI 23-25/09/2024

Berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Jendral nomor 120/UND-100.3.KU.01.05/IX/2024 perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, bersama ini Sekretariat ASPI menugaskan perwakilan ASPI di bawah untuk hadir:

1. Dr. Ir. Darmawan L. Cahya, M.URP, MPA. – Universitas Esa Unggul
2. Anindita Ramadhani, S.T., M.T. – Universitas Trisakti
3. Ir. Reny Savitri, M.T. – Universitas Krisnadwipayana
4. Regina Suryadjaja, S.T., M.T. – Universitas Tarumanegara
5. Ir. Medtry, S.T., M.T. IPM. – Institut Teknologi Indonesia

Sebagai perwakilan dari ASPI dalam acara yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 September 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula PRONA lantai 7, Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN
Jl. Sisingamangaraja No.2, Jakarta Selatan
Agenda : Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 September 2024

Ketua ASPI,



Adiwan Fahlan Aritenang, ST., M. GIT., Ph.D



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 Pos-el : surat@atrbtn.go.id

Nomor : 120/UND-100.3.KU.01.05/IX/2024
Sifat : Segera
Lampiran: Tiga berkas
Hal : Undangan uji publik Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan

10 September 2024

Yth. (Lampiran I)

Sehubungan dengan agenda Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kami mohon perkenan Saudara (sesuai kuota yang tercantum pada lampiran III) untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada

hari, tanggal: Selasa, 17 September 2024

waktu : 09.00 WIB — selesai

jadwal : (Lampiran II)

tempat : Aula PRONA Lantai 7, Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN
Jl. Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan

zoom id : 961 756 0739

passcode : Rokeu2024

Untuk kelengkapan administrasi, peserta diharapkan membawa surat tugas dan melakukan konfirmasi kehadiran melalui tautan https://bit.ly/Uji_publik paling lambat 13 September 2024.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara,

Dony Erwan Brilianto, S.T., M.M.
NIP 196909081998031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Ketua Kompartemen Penilai Pertanahan



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : 120/UND-100.3.KU.01.05/IX/2024
Tanggal: 10 September 2024

DAFTAR UNDANGAN

A. Hadir secara luring

1. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (DPN MAPPI);
2. Ketua Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI);
3. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT); dan
4. Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

B. Hadir secara daring

1. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang;
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor; dan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : 120/UND-100.3.KU.01.05/IX/2024
Tanggal : 10 September 2024

JADWAL KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN (RPMK) TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG
BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ATR/BPN

Waktu	Kegiatan	Keterangan
09.00-09.30	Registrasi	Panitia
09.30-09.45	Pembukaan	Sambutan: Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
09.45-10.00	Penyampaian <i>Draft</i> RPMK tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	Narasumber: 1. Direktur PNBK K/L Kementerian Keuangan 2. Tim PPSDM dan STPN Kementerian ATR/BPN
10.00-11.00	Penyampaian pelaksanaan kegiatan pelatihan yang terdapat pada RPMK tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	Moderator: Kepala Bagian Anggaran dan PNBP
11.00-12.00	Tanya Jawab	
12.00-selesai	Penutupan	Arahan: Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran III Surat Undangan
Nomor : 120/UND-100.3.KU.01.05/IX/2024
Tanggal: 10 September 2024

JUMLAH PESERTA KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN (RPMK) TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ATR/BPN

No.	Unit Kerja	Jumlah Peserta
1.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)	5
2.	Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI)	5
3.	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)	5
4.	Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)	5
TOTAL		20





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DISEMINASI - RPMK JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ATR/BPN

Jakarta, 17 September 2024

DIREKTORAT PNBP KL - DJA





LATAR BELAKANG & DASAR KEWENANGAN

- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri ATR/BPN No. B/KU.01.04/2542/IX/2024 tanggal 02 September 2024, menyampaikan permohonan penetapan jenis dan tarif atas Jenis PNBP Jasa Pelatihan Pertanahan dan Tata Ruang.
- ❖ Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dinyatakan bahwa dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan dan bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- ❖ Dasar kewenangan pengenaan jenis dan tarif PNBP atas jasa pelatihan teknis didasarkan pada Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, disebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis di bidang agrarian dan tata ruang berupa penyelenggaraan pelatihan.



SKEMA PENGATURAN JENIS TARIF

- ❖ Disusun dengan **PMK Jenis Tarif PNBPN yang bersifat volatil** karena adanya jenis PNBPN pelayanan pelatihan teknis yang **sesuai Pasal 8 ayat (3) dan (4) PP 69/2020** termasuk dalam hal tertentu berupa:
 1. Tarif tersebut merupakan tarif yang membutuhkan perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 2. Tarif tersebut meliputi:
 - a. tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan dasar untuk calon pegawai negeri sipil;
 - b. tarif di bidang pengujian laboratorium; dan/atau
 - c. tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, **pelatihan**, dan/atau pembinaan.
- ❖ Jenis PNBPN berupa layanan kesehatan yang terdiri dari **(1) Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah, (2) Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar, (3) Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Lanjut, (4) Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah, (5) Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi, (6) Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa, (7) Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar; dan (8) Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Menengah.**
- ❖ **Dengan pertimbangan tertentu**, tarif atas jenis PNBPN pelatihan tersebut dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen). Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen) ditetapkan sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**.



STRUKTUR RPMK (Batang Tubuh)

Pasal 1

- (1) Jenis PNBPN yang bersifat volatil pada kementerian ATR/BPN, meliputi penerimaan dari jasa:
 - a. Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - b. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar
 - c. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Lanjut
 - d. Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah
 - e. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi
 - f. Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa
 - g. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar
 - h. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Menengah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN tersebut tercantum dalam Lampiran PMK ini

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis pelatihan selain pelatihan pengelolaan data pertanahan desa bagi perangkat desa dilaksanakan di dalam kantor Kementerian ATR/BPN tidak termasuk biaya transportasi bagi peserta pelatihan.
- (2) Tarif atas jenis pelatihan berupa Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa dilaksanakan di luar kantor Kementerian ATR/BPN tidak termasuk biaya transportasi dan penginapan bagi peserta pelatihan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 dan Pasal 5

- Seluruh PNBPN yang berlaku pada ATR/BPN wajib disetor ke Kas Negara.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan



STRUKTUR RPMK (Lampiran)

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (rupiah)	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (rupiah)
A. Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah			E. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi		
Metode Klasikal	per peserta	2.900.000,00	1. Metode Klasikal	per peserta	3.600.000,00
B. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar			2. Metode Non Klasikal	per peserta	2.160.000,00
1. Metode Klasikal	per peserta	2.900.000,00	F. Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa		
2. Metode Non Klasikal	per peserta	1.740.000,00	Metode Klasikal	per peserta	2.400.000,00
C. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Lanjut			G. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar		
1. Metode Klasikal	per peserta	2.100.000,00	1. Metode Klasikal	per peserta	2.300.000,00
2. Metode Non Klasikal	per peserta	1.260.000,00	2. Metode Non Klasikal	per peserta	1.380.000,00
D. Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah			H. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Menengah		
Metode Klasikal	per peserta	4.700.000,00	Metode Klasikal	per peserta	7.200.000,00



TERIMA KASIH







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DISEMINASI - RPMK JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ATR/BPN

Jakarta, 17 September 2024

DIREKTORAT PNBP KL - DJA





LATAR BELAKANG & DASAR KEWENANGAN

- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri ATR/BPN No. B/KU.01.04/2542/IX/2024 tanggal 02 September 2024, menyampaikan permohonan penetapan jenis dan tarif atas Jenis PNPB Jasa Pelatihan Pertanahan dan Tata Ruang.
- ❖ Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dinyatakan bahwa dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan dan bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- ❖ Dasar kewenangan pengenaan jenis dan tarif PNPB atas jasa pelatihan teknis didasarkan pada Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, disebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis di bidang agrarian dan tata ruang berupa penyelenggaraan pelatihan.



SKEMA PENGATURAN JENIS TARIF

- ❖ Disusun dengan **PMK Jenis Tarif PNBPN yang bersifat volatil** karena adanya jenis PNBPN pelayanan pelatihan teknis yang **sesuai Pasal 8 ayat (3) dan (4) PP 69/2020** termasuk dalam hal tertentu berupa:
 1. Tarif tersebut merupakan tarif yang membutuhkan perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 2. Tarif tersebut meliputi:
 - a. tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan dasar untuk calon pegawai negeri sipil;
 - b. tarif di bidang pengujian laboratorium; dan/atau
 - c. tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, **pelatihan**, dan/atau pembinaan.
- ❖ Jenis PNBPN berupa layanan kesehatan yang terdiri dari **(1) Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah, (2) Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar, (3) Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Lanjut, (4) Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah, (5) Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi, (6) Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa, (7) Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar; dan (8) Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Menengah.**
- ❖ **Dengan pertimbangan tertentu**, tarif atas jenis PNBPN pelatihan tersebut dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen). Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen) ditetapkan sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**.



STRUKTUR RPMK (Batang Tubuh)

Pasal 1

- (1) Jenis PNBPN yang bersifat volatil pada kementerian ATR/BPN, meliputi penerimaan dari jasa:
 - a. Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - b. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar
 - c. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Lanjut
 - d. Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah
 - e. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi
 - f. Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa
 - g. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar
 - h. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Menengah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN tersebut tercantum dalam Lampiran PMK ini

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis pelatihan selain pelatihan pengelolaan data pertanahan desa bagi perangkat desa dilaksanakan di dalam kantor Kementerian ATR/BPN tidak termasuk biaya transportasi bagi peserta pelatihan.
- (2) Tarif atas jenis pelatihan berupa Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa dilaksanakan di luar kantor Kementerian ATR/BPN tidak termasuk biaya transportasi dan penginapan bagi peserta pelatihan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 dan Pasal 5

- Seluruh PNBPN yang berlaku pada ATR/BPN wajib disetor ke Kas Negara.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan



STRUKTUR RPMK (Lampiran)

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (rupiah)	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (rupiah)
A. Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah			E. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi		
Metode Klasikal	per peserta	2.900.000,00	1. Metode Klasikal	per peserta	3.600.000,00
B. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar			2. Metode Non Klasikal	per peserta	2.160.000,00
1. Metode Klasikal	per peserta	2.900.000,00	F. Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan Desa bagi Perangkat Desa		
2. Metode Non Klasikal	per peserta	1.740.000,00	Metode Klasikal	per peserta	2.400.000,00
C. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Lanjut			G. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar		
1. Metode Klasikal	per peserta	2.100.000,00	1. Metode Klasikal	per peserta	2.300.000,00
2. Metode Non Klasikal	per peserta	1.260.000,00	2. Metode Non Klasikal	per peserta	1.380.000,00
D. Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah			H. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Menengah		
Metode Klasikal	per peserta	4.700.000,00	Metode Klasikal	per peserta	7.200.000,00



TERIMA KASIH

